



PUTUSAN

Nomor 5589/Pdt.G/2023/PA.Badg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

PEMOHON bin XXX, NIK. -, tempat tanggal lahir, Bandung 19 Juni 1975, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di -, Kota Bandung, dengan domisili elektronik beralamat email -, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. **Dadan Hidayat, S.Sy**, 2. **Hendra Gumira, S.H**, 3. **Soni Firmansyah, SH**, Advokat, pada Kantor Hukum DADAN HIDAYAT & PARTNERS beralamat Jalan Terusan Jakarta No.159, Antapani, Kota Bandung, email hidayatdadan263@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 November 2023 dan telah terdaftar di register Surat Kuasa Pengadilan Agama Bandung Nomor : 3181/K/2023, tanggal 27 November 2023, sebagai **Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi**;

melawan

TERMOHON binti XXX, tempat tanggal lahir, Bandung, 20 Mei 1973, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di -, Kota Bandung, sebagai **Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

Hal. 1 dari 30 Hal. Putusan Nomor 5589/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 November 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung dengan register perkara Nomor 5589/Pdt.G/2023/PA.Badg, tertanggal 17 November 2023, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah sepasang suami isteri sah yang menikah pada tanggal 09 September 2000 dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan X, Kota Bandung, dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX tertanggal 09 September 2000;
2. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon tinggal dan hidup bersama terakhir di rumah yang beralamat di -, Kota Bandung;
3. Bawa pada saat melangsungkan pernikahan, Termohon sedang dalam keadaan mengandung dengan usia kandungan sekitar 2 (dua) bulan;
4. Bahwa selama berumah tangga tersebut, antara Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya pasangan suami istri (ba'da dukhul) serta dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 4.1. NAMA ANAK I, (perempuan), lahir di Bandung, 11 Desember 2001, umur 21 tahun;
 - 4.2. NAMA ANAK II, (perempuan), lahir di Bandung, 01 Juli 2005, umur 18 tahun;
5. Bahwa pada awalnya kehidupan perkawinan antara Pemohon dan Termohon dalam keadaan bahagia sebagaimana layaknya pasangan suami istri yang hidup dalam mahligai rumah tangga yang harmonis, dan mereka saling dukung mendukung dalam menjalani kehidupan rumah tangganya seperti yang sudah dicita-citakan semenjak awal perkawinan, dan hal tersebut sesuai pula dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Hal. 2 dari 30 Hal. Putusan Nomor 5589/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa seiring dengan berjalannya waktu, ternyata keadaan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak selamanya rukun dan harmonis.. Pemohon merasakan apa yang menjadi tujuan dari perkawinan seperti yang tercantum dalam Undang-undang Perkawinan tidak berhasil dicapai Pemohon dan Termohon, sebagai sepasang suami istri telah berupaya sedemikian rupa untuk dapat mempertahankan perkawinan ini, tetapi upaya tersebut seperti semakin sulit terwujud, sehingga Pemohon mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama Bandung;

7. Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Juni 2017 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada keharmonisan, antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus, yang disebabkan oleh;

7.1. Termohon tidak merasa cukup atas nafkah yang diberikan Pemohon terhadap Termohon, sehingga Termohon sudah tidak ingin membina rumah tangga lagi;

7.2 Disamping itu, Pemohon merasa sudah berbeda prinsip dalam membina rumah tangga dengan Termohon, bahkan Termohon juga sangat emosional dan selalu timbul pertengkaran sehingga komunikasi antara Pemohon dan Termohon kurang terjalin dengan baik;

8. Bahwa Pemohon telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga, tetapi Termohon tidak berubah dan merubah sikapnya, maka puncaknya pada bulan Januari 2023 antara Pemohon dan Termohon akhirnya pisah rumah. sehingga sudah tidak saling melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya sebagai suami dan isteri selama 8 (delapan) bulan;

Bahwa upaya untuk mempertahankan rumah tangga, secara individu maupun melalui bantuan pihak keluarga sudah pernah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 3 dari 30 Hal. Putusan Nomor 5589/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pengajuan permohonan cerai talak dari Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (1) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (1) Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon merasa kehidupan rumah tangga dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dan dipertahankan lagi, sehingga rumah tangga yang bahagia dan sejahtera yang dicita-citakan tidak terwujud, oleh karenanya perceraian merupakan jalan yang lebih maslahat;

11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung yang terhormat untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON bin XXX**) Untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON binti XXX**) didepan sidang Pengadilan Agama Bandung;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi kuasanya dan Termohon telah hadir sendiri menghadap ke persidangan;

Bahwa Pemohon memberikan kuasa kepada 1. **Dadan Hidayat, S.Sy**, 2. **Hendra Gumira, S.H**, 3. **Soni Firmansyah, SH**, Advokat, pada Kantor Hukum DADAN HIDAYAT & PARTNERS beralamat Jalan Terusan Jakarta No.159, Antapani, Kota Bandung, email hidayatdadan263@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 November 2023 dan telah terdaftar di register Surat Kuasa Pengadilan Agama Bandung Nomor : 3181/K/2023, tanggal 27 November 2023, Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan surat kuasa tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung

Hal. 4 dari 30 Hal. Putusan Nomor 5589/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Biaya Meterai;

Bahwa Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* namun tidak berhasil;

Bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut, Ketua Majelis telah menunjuk **Drs. H. Sarif Usman, S.H., M.H.**, selaku mediator untuk melakukan upaya mediasi, namun telah ternyata berdasarkan laporan tertulis dari mediator yang bersangkutan tertanggal 18 Desember 2023 menyatakan upaya mediasi telah dilaksanakan dan telah berhasil mencapai kesepakatan damai tentang akibat perceraian, sedangkan tentang perceraianya tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi diawali dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan, dengan Petitum sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON bin XXX**) Untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON binti XXX**) didepan sidang Pengadilan Agama Bandung;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis melalui E-Court tertanggal 03 Januari 2024 yang diajukan dipersidangan secara daring pada tanggal 03 Januari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Konvensi

Hal. 5 dari 30 Hal. Putusan Nomor 5589/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Termohon tidak membantah Permohonan Cerai Talak Pemohon dari point 1 (satu) sampai dengan point 12 (dua belas).

Dalam Rekonvensi

Bahwa dalam Jawaban ini, Termohon mengajukan Gugatan Balik (Rekonvensi), dengan dalil sebagai berikut:

1. Bahwa dalam rekonvensi ini Pemohon bertindak sebagai Tergugat Rekonvensi dan Termohon bertindak sebagai Penggugat Rekonvensi.
2. Bahwa Termohon/Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim untuk menolak permohonan Cerai Talak Pemohon/Tergugat Rekonvensi, namun jika dikabulkan Termohon/Penggugat Rekonvensi menuntut hal-hal yang menjadi hak dari Termohon/Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:

2.1. Bahwa Termohon/Penggugat Rekonvensi menginginkan biaya hak asuh sebesar Rp. 4.000.000/bulan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk kebutuhan biaya pendidikan dan kesehatan yang mana biaya tersebut disesuaikan dengan fluktuasi kebutuhan anak, serta tempat tinggal anak.

2.2. Bahwa Termohon/Penggugat Rekonvensi menginginkan nafkah iddah dari Pemohon/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 3.000.000,-/bulan selama 3 bulan dengan total Rp. 9.000.000,-, lalu memberikan nafkah mut'ah sebesar Rp. 18.000.000,-, mengingat usia Pemohon/Tergugat Rekonvensi masih produktif untuk memenuhi segala kebutuhan dan Pemohon/Tergugat Rekonvensi bekerja di bank dengan penghasilan Rp. 8.081.671,00 setiap bulan, hal tersebut berdasarkan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Termohon mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutus dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Menerima permohonan Cerai Talak Pemohon;
2. Menerima dan mengabulkan Jawaban Termohon;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Hal. 6 dari 30 Hal. Putusan Nomor 5589/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk memberikan biaya atau nafkah anak sebesar Rp. 4.000.000/bulan;
3. Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 3.000.000/bulan selama 3 bulan dengan total Rp. 9.000.000,-;
4. Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah mut'ah sebesar Rp. 18.000.000,- kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi;

Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan repliknya secara tertulis melalui E-Court tertanggal 08 Januari 2024 yang diajukan dipersidangan secara daring pada tanggal 08 Januari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM KONVENSI:

Bahwa Pemohon secara tegas tetap pada dalil-dalil Permohonan Pemohon dan Termohon telah mengakui adanya keretakan dalam rumah tangga, sehingga Permohonan cerai talak Pemohon patut untuk dikabulkan.

B. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa apa yang telah disampaikan oleh Pemohon/Tergugat d.R pada bagian konvensi diatas mohon dipandang sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan pada bagian rekonvensi ini.
2. Bahwa dalam mediasi tanggal 18 Desember 2023, Penggugat d.R telah menyanggupi berkaitan dengan hak-hak bekas istri akibat perceraian, yaitu:

Iddah	Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)/bulan dikali 3 = Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
Mut'ah	10 gram emas
Biaya 2 Anak	Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)/bulan sampai anak tersebut dewasa diluar biaya Pendidikan dan kesehatan'

Hal. 7 dari 30 Hal. Putusan Nomor 5589/Pdt.G/2023/PA.Badg



3. Bahwa Tergugat d.R berpedoman pada kesepakatan yang telah ditandatangani kedua belah pihak dan disepakati dihadapan mediator, bahwa dalam pelaksanaan mediator tidak ada tekanan atau paksaan dari pihak Tergugat d.R untuk menekan angka yang telah disapaki di atas, semua dibicarakan secara baik lugas dan bijak dengan dipandu oleh Mediator;

4. Bahwa Tergugat d.R berpandangan atau menduga jika Penggugat d.R ada yang menghasut sehingga angka yang disampaikan terlalu kecil sehingga pada persidangan selanjutnya meminta untuk dirubah, sementara pada mediasi tersebut telah dibahas jika angka tersebut sudah berdasarkan pertimbangan bersama, melihat gaji yang diterima Tergugat d.R yang itupun telah dibenarkan Penggugat d.R, sehingga telah clear jika angka yang disampaikan dalam mediasi telah memenuhi standar kemampuan Tergugat d.R;

DALAM KONVENSI

- Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya sebagaimana petitum asal Permohonan Pemohon;

DALAM REKONVENSI

1. Menolak gugatan rekonvensi Termohon d.K/Penggugat d.R seluruhnya.
2. Menetapkan hak-hak bekas isteri atas akibat terjadinya perceraian yaitu:
 - Nafkah Iddah : Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*), x 3 = Rp. 3.000.000,- (*tiga juta rupiah*) selama masa iddah
 - Mut'ah : 10 gram emas
 - Biaya anak : Rp. 2.000.000,- (*dua juta rupiah*), dalam setiap bulannya.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

“Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).”

Hal. 8 dari 30 Hal. Putusan Nomor 5589/Pdt.G/2023/PA.Badg



Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan dupliknya secara tertulis melalui E-Court tertanggal 10 Januari 2024 yang diajukan dipersidangan secara daring pada tanggal 10 Januari 2024 yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada Pemohon dan Termohon untuk mengajukan alat bukti masing-masing;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

I.

Bu

kti Surat Pemohon :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX, tertanggal 09 September 2000, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan X Kota Bandung Provinsi Jawa Barat, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai selanjutnya diberi tanda bukti (P.);

Bahwa terhadap bukti surat tersebut, Termohon membenarkan dan menyatakan tidak keberatan terhadap bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

II. Bukti Saksi Pemohon :

1. SAKSI I, Umur 65 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai BUMN/BUMD, tempat tinggal di - Kota Bandung, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Termohon/kakak ipar Pemohon, mereka adalah suami istri, dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama NAMA ANAK I, dan NAMA ANAK II;
- Bahwa keadaan rumah tangga mereka saat sekarang sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi pernah melihat, mendengar mereka bertengkar dan mendapat laporan dari Pemohon dan Termohon;

Hal. 9 dari 30 Hal. Putusan Nomor 5589/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena masalah ekonomi dan Termohon sudah tidak ingin membina rumah tangga lagi dengan Pemohon;
- Bahwa mereka sudah pisah rumah sejak bulan Juli 2023 kurang lebih selama 5 (lima) bulan sudah tidak berhubungan layaknya suami isteri lagi sampai dengan saat ini;
- Bahwa Pemohon sekarang ini bekerja di bank swasta dan tidak tahu berapa penghasilannya;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;

2. SAKSI II, Umur 59 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di - Kota Bandung, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak ipar Termohon, mereka adalah suami istri, dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama NAMA ANAK I, dan NAMA ANAK II;
- Bahwa keadaan rumah tangga mereka saat sekarang sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi pernah melihat, mendengar mereka bertengkar dan mendapat laporan dari Pemohon dan Termohon;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena masalah ekonomi dan karena Pemohon pernah memukul Termohon dan Termohon sudah tidak ingin membina rumah tangga lagi;
- Bahwa mereka sudah pisah rumah sejak bulan Juli 2023 kurang lebih selama 5 (lima) bulan sudah tidak berhubungan layaknya suami isteri lagi sampai dengan saat ini;
- Bahwa Pemohon sekarang ini bekerja di bank swasta dan tidak tahu berapa penghasilannya;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;

Hal. 10 dari 30 Hal. Putusan Nomor 5589/Pdt.G/2023/PA.Badg



Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawaban dan dalil-dalil gugatan rekonsvensinya Termohon mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Keluarga No. - atas nama kepala keluarga **PEMOHON** tertanggal 28 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, fotokopi tersebut telah dinazegelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai selanjutnya diberi tanda bukti (T.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. XXX atas nama **NAMA ANAK I** tertanggal 4 Januari 2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Bandung, fotokopi tersebut telah dinazegelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai selanjutnya diberi tanda bukti (T.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. XXX atas nama **NAMA ANAK II** tertanggal 22 Juli 2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Bandung, fotokopi tersebut telah dinazegelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai selanjutnya diberi tanda bukti (T.3);

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan secara lisan tertanggal 22 Januari 2024, yang selengkapnya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum pihak Pemohon telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Pasal 2, 3, dan 4 Undang-Undang Nomor 18

Hal. 11 dari 30 Hal. Putusan Nomor 5589/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985, karenanya advokat tersebut mempunyai legal standing untuk mewakili kliennya dalam perkara ini

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pemohon telah mendalilkan mengenai tempat domisili Pemohon dan Termohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Bandung, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Bandung berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan memutus permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Pemohon dan Termohon terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus (bercerai), maka dapat dinyatakan keduanya memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini dan mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, panggilan tersebut dinilai oleh Majelis Hakim telah dilaksanakan oleh petugas yang cakap dan dilakukan secara resmi serta patut sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun

Hal. 12 dari 30 Hal. Putusan Nomor 5589/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, atas panggilan tersebut kedua belah pihak berperkara telah hadir secara pribadi (*in person*) di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon supaya bersabar dan berupaya supaya rukun kembali dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 130 HIR. dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa dalam perkara perdata *inklusif* didalamnya mengenai perkara perceraian wajib dilaksanakan mediasi, karenanya Majelis Hakim telah mewajibkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk menempuh mediasi, dan untuk keperluan itu Ketua Majelis telah menunjuk **Drs. H. Sarif Usman, S.H., M.H.**, selaku mediator dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan proses mediasi dari mediator tersebut tanggal 18 Desember 2023 yang pada pokoknya menyatakan upaya mediasi telah dilaksanakan dan telah berhasil mencapai kesepakatan damai tentang akibat perceraian, sedangkan tentang perceraianannya tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil yang terdapat dalam permohonan Pemohon dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah adanya sengketa perkawinan yang menjadikan Pemohon ingin bercerai dengan Termohon karena alasan adanya perselisihan dan pertengkarannya yang terjadi terus menerus dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Hal. 13 dari 30 Hal. Putusan Nomor 5589/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi alasan diajukannya perkara Cerai Talak ini adalah karena alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya permohonan perceraian karena alasan sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka harus memenuhi beberapa unsur sebagai berikut: (1) Rumah tangga sudah tidak harmonis, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran. (2) Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami istri tidak ada harapan untuk rukun kembali. (3) Pengadilan sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawabannya di persidangan yang pada pokoknya Termohon mengakui dalam rumah tangganya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah berpisah tempat kediaman serta tidak keberatan bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 174 HIR dan Pasal 176 HIR *jo.* Pasal 1925 dan 1926 KUH Perdata, maka Majelis menilai jawaban Termohon tersebut dapat dinyatakan sebagai bentuk pengakuan terhadap dalil permohonan Pemohon, khususnya mengenai perselisihan dalam rumah tangganya, serta mengakibatkan terjadi pisah tempat tinggal, yang mana hal tersebut dapat dianggap sebagai keterangan sepihak dimuka persidangan dan telah ternyata sebagai bukti yang mengikat dan sempurna;

Menimbang, bahwa dalam undang-undang perkawinan terdapat prinsip mempersulit perceraian dalam artian warga negara Indonesia tidak dapat mempermainkan lembaga pernikahan yang sakral dengan seenaknya melakukan perceraian tanpa alasan yang dibenarkan peraturan perundang-

Hal. 14 dari 30 Hal. Putusan Nomor 5589/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan, sehingga walaupun ketidak hadiran Termohon secara formil dapat diartikan menerima dan membenarkan dalil-dalil Pemohon, namun khusus dalam kasus-kasus perceraian wajib mencari kebenaran materil bukan hanya sekedar kebenaran formil disamping untuk menghindari timbulnya kesepakatan bercerai tanpa alasan yang sah menurut hukum dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 Nopember 1991 yang menyatakan bahwa tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja, karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan (*de groten langen*). Begitupula dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh), sehingga bagi suami istri haram hukumnya bercerai tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum. Disamping itu, berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menentukan bahwa permohonan perceraian karena alasan perselisihan dan pertengkaran, Majelis Hakim harus terlebih dahulu mendengarkan keterangan dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut. Dengan demikian, Pemohon diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil yang dikemukakannya sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa alat bukti surat yang ditandai dengan kode (P.) dan telah menghadirkan alat bukti saksi dipersidangan yaitu: **SAKSI I** (kakak kandung Termohon/kakak ipar Pemohon) dan **SAKSI II** (kakak ipar Termohon) sedangkan Termohon tidak mengajukan alat bukti apapun dan menyatakan cukup dengan bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti surat berkode (P.) tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, telah dicocokkan dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup dan telah di-nazageling, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, harus

Hal. 15 dari 30 Hal. Putusan Nomor 5589/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa alat bukti kode P. merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan sah, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 164 HIR jo. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari Pemohon telah memberikan keterangan di persidangan secara terpisah dan telah mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya, sedangkan adanya hubungan dekat atau adanya hubungan keluarga antara Pemohon dan saksi-saksi merupakan ketentuan khusus dalam perkara perceraian atau sengketa mengenai kedudukan para pihak, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 145 ayat (2) HIR jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dari kriteria-kriteria tersebut Majelis Hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi syarat materiil alat bukti saksi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 171 (2) HIR, 172 HIR, dan 171 (1) HIR, saksi-saksi tersebut harus memberikan keterangan yang dialami, didengar dan dilihat sendiri, keterangan yang diberikan tersebut harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas dan keterangan yang diberikan oleh saksi harus saling bersesuaian satu dengan yang lain;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan-keterangan saksi yang memenuhi syarat materiil sehingga dapat dinilai sebagai bukti adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak;

Hal. 16 dari 30 Hal. Putusan Nomor 5589/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak rukun karena antara Pemohon dan Termohon terus menerus bertengkar dan berselisih, karena masalah ekonomi dan karena Pemohon pernah memukul Termohon dan Termohon sudah tidak ingin membina rumah tangga lagi;
4. Bahwa sampai saat ini mereka telah berpisah sudah 5 (empat) bulan yakni sejak bulan Juni 2023 dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lagi;
5. Bahwa keluarga dan orang-orang dekat sudah berupaya menasihati Pemohon supaya mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon, namun Pemohon tetap dengan niatnya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dari Pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, serta kejadian-kejadian yang terjadi selama persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dan akan Majelis pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang dikuatkan dengan alat bukti surat berkode (P.) dapat dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 09 September 2000. Dengan adanya fakta tersebut pemeriksaan perkara perceraian ini dapat dilanjutkan karena antara Pemohon dan Termohon memiliki hubungan hukum sebagai suami istri, sehingga Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai keturunan 2 orang anak, hal tersebut merupakan bukti bahwa Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*). Fakta tersebut akan Majelis Hakim pertimbangan lebih lanjut karena berkaitan erat dengan ketentuan masa iddah bagi seorang istri;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan perceraian yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan pintu darurat untuk menyelesaikan konflik dalam sebuah ikatan pernikahan, oleh karenanya perceraian hanya dibenarkan dalam keadaan

Hal. 17 dari 30 Hal. Putusan Nomor 5589/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpaksa, dengan memenuhi pelbagai persyaratan tertentu, terkait hal tersebut peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan telah membatasi warga negara Indonesia untuk melakukan perceraian kecuali apabila terdapat alasan perceraian sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 19 Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jls. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, oleh karena suami istri dilarang untuk bercerai tanpa alasan yang sah menurut hukum, maka Majelis Hakim akan mendalami, apakah dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah ada alasan perceraian sebagaimana yang diperbolehkan oleh hukum Islam dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, selanjutnya dalam perkara ini, Pemohon telah mendalilkan adanya alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan yang mengakibatkan antara keduanya sudah berpisah tempat tinggal 5 (lima) bulan yaitu sejak bulan Juli 2023 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, hal tersebut telah menunjukan Pemohon dan Termohon sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami istri, dan bertentangan dengan ketentuan hukum perkawinan yaitu memerintahkan suami istri agar hidup pada tempat kediaman bersama dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami istri, kecuali apabila ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum. Disamping itu, Majelis Hakim menilai bahwa lama

Hal. 18 dari 30 Hal. Putusan Nomor 5589/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisah antara Pemohon dan Termohon termasuk kategori cukup lama dan keadaan tersebut menunjukkan permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi terus menerus, apabila ada itikad baik dari kedua belah pihak untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga tersebut, tentu saja dapat segera terselesaikan, namun hal tersebut tidak terjadi pada rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga menjadikan permasalahan dalam rumah tangga mereka menjadi berlarut-larut;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga yang harmonis sekaligus sebagai tanda keutuhan suami istri, oleh karena itu fakta adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga pernikahan, agar suami istri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah. Disamping itu, Majelis Hakim menilai bahwa dengan telah pisahnya Pemohon dan Termohon menjadikan pola komunikasi antara Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dibangun, padahal untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis diperlukan komunikasi yang baik, baik dari segi kuantitas maupun kualitas antara suami dan istri tersebut;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan memberi nasihat kepada Pemohon supaya bersabar dan berusaha rukun lagi dengan Termohon, namun Pemohon tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon. Hal tersebut menunjukkan fakta bahwa Pemohon tidak ingin meneruskan rumah tangga dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini juga mempertimbangkan apakah rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak, karenanya apabila selama proses persidangan kedua belah pihak atau salah satu pihak tidak bersedia lagi meneruskan kehidupan rumah tangga dengan pasangannya, maka apabila rumah tangga tersebut dipaksakan, akan sulit untuk mencapai visi misi membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah, karena

Hal. 19 dari 30 Hal. Putusan Nomor 5589/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya sudah tidak bisa disatukan, hal ini terjadi juga kepada rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Pemohon tidak ingin meneruskan rumah tangga dengan Termohon menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas, apabila dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjelaskan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, bahwa dengan meneruskan rumah tangga yang sudah tidak terjalin harmonis hanya akan membuat salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (*dzulm*), maka hal tersebut merupakan bukti adanya kemudhorotan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka sudah sepatutnya kemudhorotan tersebut dihilangkan, Terkait hal tersebut Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Madza Hurriyat Azzauzaini Fii Athalaq*, Juz 1, halama 83 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri, yang berbunyi sebagai berikut:

Artinya: Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (*hampa*) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan

Hal. 20 dari 30 Hal. Putusan Nomor 5589/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan.

Menimbang, bahwa untuk kemaslahatan Pemohon dan Termohon maka jalan perceraian merupakan pilihan yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon serta dengan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa unsur-unsur untuk dikabulkannya sebuah perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis perlu mengetengahkan Firman Allah dalam Surat Al Baqarah ayat 227:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, oleh karena Pemohon telah berhasil membuktikan adanya alasan perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan serta usaha

Hal. 21 dari 30 Hal. Putusan Nomor 5589/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

damai oleh Majelis Hakim sesuai Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahannya dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil (telah gagal), oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon pada petitum angka 1 (satu) dalam surat permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara Cerai Talak, maka terkait permohonan Pemohon dalam petitum nomor dua, maka Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON bin XXX**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON binti XXX**) di depan sidang Pengadilan Agama Bandung;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon sebagai suami, oleh karenanya perceraian tersebut terhitung setelah suami mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama sebagaimana maksud Pasal 123 Kompilasi Hukum Islam, adapun pelaksanaan sidang ikrar talak akan ditentukan kemudian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2006;

Menimbang, bahwa setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Bandung, maka bagi Termohon terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Termohon wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam. Begitupula, apabila selama masa *iddah* tersebut, Pemohon dan Termohon sepakat untuk rukun kembali sebagai suami istri, maka bagi Pemohon dan Termohon memiliki hak untuk rujuk dan maksud rujuk tersebut dapat diajukan ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat;

Hal. 22 dari 30 Hal. Putusan Nomor 5589/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk mediasi dalam perkara rekonvensi *a-quo*, berlaku ketentuan Pasal 4 ayat 2 huruf (c) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, yakni dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi;

Menimbang, bahwa dari segi pengajuannya, gugatan Penggugat tersebut diajukan menurut tempo yang ditentukan dalam Pasal 245 Rv, oleh karenanya dapat dipertimbangkan. Selain dari pada itu antara permohonan konvensi dengan gugatan rekonvensi mempunyai hubungan yang erat (*innerlijke samenhang*), maka dua perkara tersebut dapat diputus dengan satu putusan, salah satu di antara alasannya ialah untuk menerapkan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 2 Ayat (4) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 *juncto* Pasal 57 Ayat (3) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989;

Menimbang, bahwa salah satu prinsip hukum perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan gholidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Sebagai akad yang sangat kuat, perkawinan menimbulkan sejumlah hak dan kewajiban antara pasangan suami istri, yang bukan saja selama dalam ikatan perkawinan, tetapi juga menjangkau setelah jatuhnya perceraian;

Menimbang, bahwa di dalam gugatan rekonvensi ini Majelis Hakim berpendapat adalah tidak adil (*fair*) kalau hanya permohonan Tergugat untuk menceraikan Penggugat dikabulkan, sementara gugatan Penggugat mengenai hak-haknya pasca perceraian tidak dikabulkan sepanjang bersesuaian dengan prinsip-prinsip kelayakan, karena baik Tergugat maupun Penggugat sama-sama mempunyai dasar, hubungan dan kepentingan hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam gugatannya menuntut agar Tergugat memenuhi hak-hak Penggugat pasca jatuhnya perceraian yaitu 1. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), 2.

Hal. 23 dari 30 Hal. Putusan Nomor 5589/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), 3. Mohon supaya 2 orang anak Penggugat dan Tergugat bernama **NAMA ANAK I**, (perempuan), lahir di Bandung, 11 Desember 2001, umur 21 tahun dan **NAMA ANAK II**, (perempuan), lahir di Bandung, 01 Juli 2005, umur 18 tahun, berada dalam asuhan (hadhonah) Penggugat, 4. Mohon agar Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah untuk 2 orang anak bernama **NAMA ANAK I**, (perempuan), lahir di Bandung, 11 Desember 2001, umur 21 tahun dan **NAMA ANAK II**, (perempuan), lahir di Bandung, 01 Juli 2005, umur 18 tahun, minimal sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), setiap bulan sampai anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan substansi gugatan Penggugat maka di dalamnya tidak mengandung sengketa (*disputes*), melainkan merupakan tuntutan kewajiban bagi Tergugat pasca jatuhnya perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang maupun Kompilasi Hukum Islam. Meskipun demikian, Majelis Hakim tetap memperhatikan perbedaan dalil antara Penggugat dengan Tergugat terkait besarnya nilai kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat di dalam jawabannya menyatakan tidak keberatan dengan tuntutan Penggugat, dan sanggup membayar sebagaimana tertuang dalam jawaban rekonsiliasinya, yakni sesuai dengan hasil kesepakatan dalam proses mediasi tanggal 11 Desember 2023;

Menimbang, bahwa tentang nafkah *iddah* selama 3 (tiga) bulan, Majelis Hakim berdasarkan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam memandang layak untuk menetapkan kewajiban Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat keseluruhannya sejumlah Rp. 3.000.000, (tiga juta rupiah), sesuai dengan tuntutan Penggugat dan kesanggupan Tergugat, serta berdasarkan kesepakatan hasil mediasi kedua belah pihak tanggal 11 Desember 2023;

Menimbang, bahwa perhitungan Rp. 3.000.000, (tiga juta rupiah) tersebut didasari sebagaimana yang telah dipertimbangkan yakni Tergugat bekerja sebagai Karyawan di bank swasta dengan penghasilan Rp. 8.081.671,00 setiap bulan dan selama berumah tangga sampai sekarang Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat setiap bulannya

Hal. 24 dari 30 Hal. Putusan Nomor 5589/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana keterangan saksi dari Pemohon selain karena itu besarnya beban kewajiban tersebut dipandang patut, wajar dan tidak memberatkan Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut hukum, istri dalam hal ini Penggugat yang telah bercerai dengan Tergugat masih memperoleh hak-hak dari mantan suaminya selama berada dalam masa iddah, karena dalam tenggat waktu masa iddah Tergugat masih mempunyai hak untuk rujuk dan Penggugat tidak boleh melaksanakan perkawinan dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa tentang *mut'ah*, Majelis Hakim berdasarkan Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menetapkan kewajiban Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat berupa 10 gram emas, sesuai dengan tuntutan Penggugat dan kesanggupan Tergugat, serta berdasarkan kesepakatan hasil mediasi kedua belah pihak tanggal 11 Desember 2023;

Menimbang, bahwa perhitungan berupa 10 gram emas, sudah dipandang pantas untuk pemberian *mut'ah* kepada Penggugat tersebut didasari sebagaimana yang telah dipertimbangkan yakni Tergugat bekerja sebagai Karyawan di bank swasta dengan penghasilan Rp. 8.081.671,00 setiap bulan dan selama berumah tangga sampai sekarang Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat setiap bulannya sebagaimana keterangan saksi dari Pemohon selain karena itu besarnya beban kewajiban tersebut dipandang patut, wajar dan tidak memberatkan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat berhak menerima nafkah iddah dan *mut'ah* sebagaimana tersebut karena Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun sebagai pasangan suami istri (*ba'dad dukhul*), dan Penggugat tidak dalam keadaan *nusyuz* karena Majelis berpendapat bahwa penyebab adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak semata-mata dari Penggugat saja akan tetapi disebabkan oleh sikap Tergugat, yang mana karena Tergugat tidak cukup memberikan nafkah kepada Penggugat dan karena Tergugat pernah memukul Penggugat;

Menimbang, bahwa pemberian nafkah *iddah* dan *mut'ah* kepada Penggugat bukan semata-mata hanya pelaksanaan kewajiban yang diletakkan oleh undang-undang kepada Tergugat pasca jatuhnya perceraian, tetapi juga

Hal. 25 dari 30 Hal. Putusan Nomor 5589/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan pengaruh secara sosiologis terutama kepada lingkungan keluarga Penggugat dan publik. Oleh karena apabila Tergugat tidak dibebani menjalankan kewajiban tersebut, hal itu dapat menimbulkan image negatif kalau Penggugat adalah istri yang pembangkang atau durhaka kepada Tergugat, yang secara tidak langsung bisa merupakan pembunuhan karakter (*character assassination*) terhadap diri Penggugat;

Menimbang, bahwa kewajiban memberikan nafkah iddah dan mut'ah selain karena sesuatu hal menurut Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam merupakan ketentuan yang imperatif bagi seorang mantan suami kepada mantan istrinya, bahkan Hakim karena jabatannya (*ex officio*) berwenang untuk membebaskan kewajiban tersebut kepada mantan suami meskipun tanpa ada gugatan. Dengan demikian ketentuan mengenai nafkah iddah dan mut'ah jika dikabulkan tanpa gugatan merupakan dispensasi dari asas umum hukum acara tentang larangan bagi hakim untuk mengabulkan lebih dari yang diminta (*ultra petita partium*);

Menimbang, bahwa kewajiban membayar nafkah iddah dan mut'ah tersebut adalah melekat langsung dengan hak talak Tergugat yang merupakan satu kesatuan dengan putusan izin menjatuhkan talak, oleh sebab itu demi tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, maka adalah patut apabila segala kewajiban tersebut dibayar tunai sesaat setelah Tergugat menjatuhkan talak terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat tentang nafkah iddah dan mut'ah dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat tentang hak pengasuhan atas diri 2 orang anak Penggugat dan Tergugat bernama **NAMA ANAK I**, (perempuan), lahir di Bandung, 11 Desember 2001, umur 21 tahun dan **NAMA ANAK II**, (perempuan), lahir di Bandung, 01 Juli 2005, umur 18 tahun, ditetapkan kepada Penggugat dan dalam jawabannya Tergugat menyatakan tidak keberatan anak tersebut hak asuhnya diberikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat, (bukti T-1, T-2 dan T-3) serta keterangan para saksi tersebut dapat

Hal. 26 dari 30 Hal. Putusan Nomor 5589/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan terbukti bahwa anak yang bernama : **NAMA ANAK I**, (perempuan), lahir di Bandung, 11 Desember 2001, umur 21 tahun dan **NAMA ANAK II**, (perempuan), lahir di Bandung, 01 Juli 2005, umur 18 tahun adalah benar anak kandung dari Penggugat dengan Tergugat. Dengan adanya fakta tersebut pemeriksaan perkara hadhanah ini dapat dilanjutkan karena antara Penggugat dengan Tergugat serta anak tersebut memiliki hubungan hukum sebagai ayah, ibu dan anak, sehingga Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama melalui gugatan rekonsvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah ada kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat dalam proses mediasi tanggal 11 Desember 2024, tentang pemeliharaan anak dan pula Tergugat tidak keberatan 2 orang anak tersebut ditetapkan dalam hadhanah Penggugat, maka dengan demikian Majelis Hakim menetapkan bahwa kedua orang anak Penggugat dan Tergugat bernama **NAMA ANAK I**, (perempuan), lahir di Bandung, 11 Desember 2001, umur 21 tahun dan **NAMA ANAK II**, (perempuan), lahir di Bandung, 01 Juli 2005, umur 18 tahun, berada dalam hadhanah Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun anak yang bernama **NAMA ANAK I**, (perempuan), lahir di Bandung, 11 Desember 2001, umur 21 tahun dan **NAMA ANAK II**, (perempuan), lahir di Bandung, 01 Juli 2005, umur 18 tahun, ditetapkan dibawah hadhanah Penggugat selaku ibunya, akan tetapi tidak boleh memutuskan hubungan komunikasi dan silaturahmi dengan Tergugat selalu bapaknya, dan Tergugat mempunyai hak untuk berkunjung/menjenguk dan mendidik serta mencurahkan kasih sayangnya sebagai seorang bapak terhadap 2 orang anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat Majelis Hakim terdapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat tentang pemeliharaan anak (hadhanah) dengan amar putusan sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Penggugat mengenai nafkah anak/biaya hadhanah sebesar Rp. 4.000.000, (empat juta rupiah) perbulan, untuk 2 orang anak bernama **NAMA ANAK I**, (perempuan), lahir di Bandung,

Hal. 27 dari 30 Hal. Putusan Nomor 5589/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Desember 2001, umur 21 tahun dan **NAMA ANAK II**, (perempuan), lahir di Bandung, 01 Juli 2005, umur 18 tahun sampai anak tersebut dewasa, Tergugat dalam jawabannya menyatakan tidak keberatan dan Tergugat sanggup memberikan sebesar Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah) perbulan, berdasarkan kesepakatan hasil mediasi kedua belah pihak tanggal 11 Desember 2023;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat telah ada kesepakatan tentang besaran nafkah anak/biaya hadhanah tersebut yang akan dibebankan kepada Tergugat, maka Majelis Hakim berdasarkan Pasal 105 angka (3) jo. Pasal 156 huruf (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam, akan mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa Tergugat bekerja sebagai Karyawan di bank swasta dengan penghasilan Rp. 8.081.671,00 setiap bulan dan selama berumah tangga sampai sekarang Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat setiap bulannya sebagaimana keterangan saksi dari Pemohon selain karena itu besarnya beban kewajiban tersebut dipandang patut, wajar dan tidak memberatkan Tergugat, maka Tergugat patut dihukum untuk memberikan nafkah anak/biaya hadhanah minimal sebesar Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa (berusia 21 tahun) dengan penambahan sekurang-kurangnya sebesar 20% (dua puluh persen) setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan lainnya, selain karena itu besarnya beban kewajiban tersebut dipandang patut, wajar dan tidak memberatkan Tergugat, dengan demikian majelis hakim berkesimpulan bahwa tuntutan tersebut patut dikabulkan sebagaimana diktum amar putusan tersebut dibawah ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 28 dari 30 Hal. Putusan Nomor 5589/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON bin XXX**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON binti XXX**) di depan sidang Pengadilan Agama Bandung setelah putusan berkekuatan hukum yang tetap;

II. Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat:
 - 2.1. Nafkah selama masa Iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - 2.2. Mut'ah berupa emas seberat 10 gram;
3. Menetapkan kedua orang anak Penggugat dan Tergugat bernama **NAMA ANAK I**, (perempuan), lahir di Bandung, 11 Desember 2001, umur 21 tahun dan **NAMA ANAK II**, (perempuan), lahir di Bandung, 01 Juli 2005, umur 18 tahun, berada dalam asuhan (hadhanah) Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah untuk kedua orang anak bernama **NAMA ANAK I**, (perempuan), lahir di Bandung, 11 Desember 2001, umur 21 tahun dan **NAMA ANAK II**, (perempuan), lahir di Bandung, 01 Juli 2005, umur 18 tahun, minimal sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) dengan penambahan sekurang-kurangnya sebesar 20% (sepuluh persen) setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan lainnya;

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung pada hari senin tanggal 29 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1445 Hijriah oleh Drs. Ikhwan Sopiyan, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Nana Supriatna dan Drs. Ahmad Sanusi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut

Hal. 29 dari 30 Hal. Putusan Nomor 5589/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Titin Rihantiningsih, S.Sy., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi serta Kuasanya dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara elektronik;

Ketua Majelis,

Drs. Ikhwan Sopiyan, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Nana Supriatna

Drs. Ahmad Sanusi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Titin Rihantiningsih, S.Sy.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	:	Rp. 70.000,-
Perkara		
3. PNBP Panggilan	:	Rp. 20.000,-
4. Biaya Panggilan	:	Rp. 20.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp. 10.000,-
6. Biaya Meterai	:	Rp. 10.000,-
Jumlah	:	Rp. 160.000,-

(seratus lima puluh lima ribu rupiah)

Hal. 30 dari 30 Hal. Putusan Nomor 5589/Pdt.G/2023/PA.Badg